



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3605);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No.5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1986;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Muara Enim.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2000;

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2000 semula berjumlah
Rp.115.000.598.700,- bertambah sejumlah Rp.29.957.379.851,83
sehingga menjadi Rp.144.965.978.551,83
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2000 semula berjumlah
Rp.115.000.598.700,- bertambah sejumlah Rp.29.957.379.851,83
sehingga menjadi Rp.144.965.978.551,83

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.	76.803.853.450,-
Bertambah	Rp.	18.370.996.021,83
Belanja Rutin Setelah Perubahan	Rp.	95.174.849.471,83
b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan	Rp.	38.204.745.250,-
Bertambah	Rp.	11.586.383.830,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan	Rp.	49.791.129.080,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagaimana
Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan
dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana
Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin
dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana
Lampiran III Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian

- (4) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2000 semula berjumlah Rp.10.560.720.000,- berkurang sejumlah Rp.6.714.770.100,- sehingga menjadi Rp.3.845.949.900,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2000 semula berjumlah Rp.10.560.720.000,- berkurang sejumlah Rp.6.714.770.100,- sehingga menjadi Rp.3.845.949.900,-;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim.

Pada tanggal : 24 Oktober 2000



Diundangkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 24 Oktober 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Erran Romain Siroo".

ERRAN ROMAIN SIROO

Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2000 Nomor : 29